



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam ajaran Islam, kesehatan merupakan salah satu hak dasar bagi kehidupan manusia, oleh karena itu islam memberikan perhatian yang sangat besar, hal tersebut terlihat dengan jelas baik dalam teks al-Quran dan juga pada hadis-hadis Nabi SAW. Di antara ayat al-Qur'an yang memuat masalah ini adalah firman Allah swt;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النِّسَاءُ: 29)

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (al-Nisa: 29).¹

Melalui ayat ini dapat dipahami bahwa Islam memberikan perhatian pada dunia kesehatan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dari berbagai penyakit, dan hal ini ditegaskan kembali oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syarik ra, beliau mengatakan bahwa ketika ia bersama Rasulullah SAW, datang sekelompok orang Arab badui dari berbagai penjuru, mereka bertanya apakah mereka

¹ Kementerian RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), hlm. 108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus mengobati penyakit mereka, kemudian Rasulullah SAW menjawab melalui sabdanya;

تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُوَ قَالَ الْهَرَمُ. (رواه أبو داود² والترمذي³).

Artinya:

Berobatlah! Sesungguhnya Allah tidak menciptakan suatu penyakit melainkan menciptakan obatnya kecuali satu penyakit. Kemudian mereka bertanya: penyakit apa itu ya Rasulullah? Beliau SAW menjawab: penyakit tua. (H.R. Abud Daud dan Turmuzi).

Sebelum munculnya Islam, praktik pengobatan lebih banyak dilakukan dalam bentuk ritual perdukunan, di mana setiap suku memiliki ahli spiritual yang sangat dihormati sebagai rujukan dari berbagai jenis penyakit yang menimpa mereka, sampai akhirnya dikeluarkannya mandat kerasulan kepada Muhammad SAW untuk menyebarkan ajaran Islam, maka segala bentuk perdukunan, sihir, ritual perbintangan dengan segala bentuknya diharamkan dan dianggap sebagai kemusyrikan yang harus dijauhi umat Islam, bukan hanya itu, proses pengobatan juga dilarang menggunakan benda-benda haram. Dan yang lebih menarik lagi bahwa Islam memerintahkan untuk melakukan pengobatan secara medis.⁴

² Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats al-Sajastaniy, *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyyat), no: 3855, hlm. 424.

³ Muhammad al-Turmuziy, *Sunan al-Turmuziy*, (Riyad: Maktabat al-Ma'arif), hadis no:3436, hlm. 461.

⁴ Raghib al-Sarjaniy, *Qishshat al-Ulum Fi al-Hadharat al-Islamiyyat*, (Cairo: Muassasat Iqra', 2009 M/ 1430 H), hlm: 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perintah untuk berobat dengan menggunakan jasa medis tidak berarti bahwa Rasulullah SAW adalah seorang dokter yang merumuskan semua jenis penyakit dan obat-obatnya, meskipun Rasulullah SAW dalam banyak kesempatan menunjukkan pola hidup sehat dan menggunakan item-item tertentu dalam pengobatan seperti madu, habbath sauda' dan lain-lainnya, tetapi fokus Rasulullah SAW lebih kepada dakwah akidah, tatanan sosial, hukum dan sejenisnya, namun meskipun demikian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, beliau SAW bersabda;

مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً. (رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهٗ).⁵

Artinya:

Tidaklah Allah menciptakan sebuah penyakit melainkan ada obatnya. (H.R. Ibn Majah).

Dengan tidak adanya acuan baku dalam proses pengobatan dari wahyu, membuka peluang eksperimen bagi para pegiat dunia medis untuk mengembangkan ilmu-ilmu kesehatan sejak di zaman Rasulullah SAW sampai saat ini, hal ini tentunya berdampak kepada kemajuan sarana dan pola penanganan medis yang sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Masa Kejayaan Islam sangat mempengaruhi kemajuan intelektual dan ilmu pengetahuan, serta sosial dan filosofi, dan di antara kontribusi terbesar Islam kepada dunia yang dibuat pada masa itu adalah kedokteran. Para ilmuwan Islam

⁵ Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Sunan Ibn Majah* (Dar Ihya' al-Kutb al-Arabiyyat), hadis no: 1138, jld. 2, hlm. 1138.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan berbagai macam informasi dalam jumlah yang luar biasa, serta menambahkan hasil pengamatan sendiri, mengembangkan teknik dan prosedur yang kelak akan menjadi basis dari kedokteran modern. Dalam sejarah medis dunia, kedokteran Islam menonjol sebagai sebuah periode kemajuan paling luar biasa sebelum lahirnya teknologi modern abad ke-20.

Literatur-literatur medis dari peradaban lama diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Suriah pada abad ke-7 hingga ke-9 H. Khalifah al Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah, mendorong gerakan gerakan pengalihbahasaan literatur penting itu, bahkan, khalifah memberikan imbalan besar bagi ilmuwan yang melakukan penerjemahan.

Pada abad ke-11 di setiap kota islam sudah berdiri beberapa rumah sakit, di Kordoba misalkan, pada masa al-Qasim- al-Zahrwi setidaknya berdiri 50 rumah sakit yang representatif, di Tunisia pangeran Ziyad I membangun rumah sakit al-Qayrawan di kota al-Dimnah pada tahun 830 Masehi, khalifah al-Mansur Ya'qub ibnu Yusuf pada 1190 M juga membangun rumah sakit marakesh, rumah sakit ini menjadi rumah sakit terbesar dan terindah pada masanya, sebuah taman asri membuat suasana rumah sakit ini menjadi begitu nyaman.

Dalam sistem pengobatan modern, jenis-jenis penyakit dikelompokkan dalam spesialisasi tertentu, hal ini mengharuskan setiap dokter untuk memilih profesi kedokteran dibidang apa yang ia minati, namun yang menjadi permasalahannya adalah tidak adanya undang-undang yang mengatur secara khusus bahwa spesialisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus disesuaikan dengan kodrat calon dokter sebagai seorang laki-laki atau perempuan, sehingga dalam prosentasenya, angka dokter laki-laki dan perempuan terjadi ketidaksamarataan angka dokter dalam setiap spesialisasi.

Jika kita melihat pada kebanyakan rumah sakit maupun klinik, penyakit-penyakit yang khusus ada pada jenis kelamin tertentu ditangani oleh dokter dengan jenis kelamin yang berbeda dengan pasiennya. Seperti dokter *obgyn* misalkan, ternyata pada hari ini angka dokter spesialis kandungan ini lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan, bukan hanya itu bahkan di Indonesia hari ini sudah banyak perempuan menjadi dokter spesialis *andrologi*,⁶ yang secara kodrati semestinya menjadi spesialis seorang laki-laki.

Adapun di dalam Undang-undang Republik Indonesia hanya disebutkan bahwa:

“tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.⁷

Aturan ini mengindikasikan kebebasan bagi siapa saja yang ingin menjadi dokter untuk mengabdikan diri pada spesialisasi yang ia inginkan, atau spesialisasi yang dianggap lebih menguntungkan tanpa adanya pengecualian atau pengkhususan dalam hal apapun termasuk jenis kelamin.

⁶ Andrologi adalah spesialisasi medis yang berhubungan dengan kesehatan pria, secara khusus kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem reproduksi dan sistem urin pria, alat kelamin dan lain-lain, lihat: <http://id.wikipedia.org/wiki/Andrologi>

⁷ UU RI NO 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan Bab I Ketentuan Umum, Poin ke 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan tidak adanya aturan yang mengikat bahwa spesialis tertentu dipegang oleh dokter sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki atau perempuan, maka sulit untuk menghindari terjadinya interaksi lawan jenis yang bukan mahram dalam proses pengobatan, maka kondisi seperti ini memerlukan perhatian dari perspektif hukum Islam.

Islam sangat memperhatikan pola interaksi antara laki-laki dan perempuan, hal ini tentunya sebagai wujud upaya menjaga keselamatan kehormatan dan garis keturunan manusia dan terlebih agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan zina yang diharamkan.

Pola interaksi yang dilarang bagi laki-laki dan perempuan di dalam ajaran Islam bersifat antisipasi, sehingga bukan hanya berzina secara langsung, tetapi interaksi tersebut sudah diatur dari melihat, berduaan dan menyentuh.

Laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri atau bukan mahram, diharamkan untuk saling melihat aurat satu sama lain, baik aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Larangan ini terdapat dalam firman Allah swt;

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور : 30-31)

Artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”. Katakanlah kepada wanita beriman: “hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung di dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-laki, atau putera saudara-saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Al-Nur: 30-31).⁸

Juga terdapat dalam hadis rasulullah SAW;

إِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).⁹

Artinya:

Tutuplah auratmu kecuali kepada istri dan budakmu. (HR. Tirmizi).

Mayoritas ulama mazhab sepakat dalam mengharamkan seorang laki-laki melihat aurat perempuan yang bukan mahrammnya, begitu pula sebaliknya,

⁸ Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 493.

⁹ Abu Isa bin ‘Isa bin Saurat al-Tirmiziy, *Jami’ al-turmuziy*, (Ordon: Bait al-Afkar al-Dawliyyat), hadis no: 2794, hlm. 449.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan juga tidak boleh melihat aurat laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun batasan aurat perempuan, mayoritas ulama dalam mazhab Hanafiah,¹⁰ Malikiyah,¹¹ dan menjadi pendapat yang kuat dalam mazhab Hanabilah,¹² dan Syafi'iah¹³ berpendapat bahwa batasan aurat perempuan yang haram dilihat adalah wajah dan dua telapak tangan, selain itu adalah aurat yang haram untuk dibuka.

Adapun batasan aurat bagi laki-laki adalah antara pusat dan lutut, berdasarkan hadits rasulullah SAW;

مَا تَحْتَ السَّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَإِبْنُ مَاجَهَ)

Artinya:

Bagian tubuh yang di bawah pusar hingga lutut adalah aurat (H.R. Ahmad dan Ibn Majah).

Sedangkan batas aurat bagi perempuan adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan hingga batas pergelangan, sebagaimana sabda rasulullah SAW yang mengatakan:

¹⁰ Abu Abdullah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *Kitab al-Ashl al-Ma'ruf Bi al-Mabsuth*, (Lahor: Dar al-Ma'arif al-Nu'maniyyat, 1981 M). Tashih: Abu al-Wafa' al-Afghaniy, Jld. 3, hlm. 56.

¹¹ Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman al-Maghribiy, *Mawahib al-Jalil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyat, 1995).

¹² Ala'u al-Din Abi al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *al-Inshaf*, (1955), Tahqiq: Muhammad Hamid al-Fiqiy, jld. 8, hlm. 21.

¹³ Abu Zakaria Yahya bin Syarf al-Din, *Al-Majmu Syarh al-Muhazzab'*, (Ordon: Bait al-Afkar al-Dawliyyat, 2005), Jld.1, hlm. 623.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَا يَصْلِحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَ هَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).¹⁴

Artinya:

Dari Aisyah ra bahwa rasulullah SAW bersabda “wahai Asma’ bila seorang wanita sudah mendapatkan haid, maka tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini, beliau mengisyaratkan kepada wajah dan telapak tangannya”. (HR. Abu Daud).

Keharaman melihat aurat ini berlaku secara umum pada interaksi apapun antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam proses penanganan medis, terkecuali ada hubungan yang menjadikan mahram atau hubungan suami istri.

Melihat kepada aurat perempuan yang bukan istri atau mahram dianggap sebagai pemicu lahirnya perzinahan, kuatnya larangan perzinahan tersebut dalam syari’at Islam, sehingga pengharamannya sudah dimulai dari hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya perzinahan tersebut, yaitu melihat kepada lawan jenis yang bukan istri ataupun budaknya. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra;

زَنِى الْعَيْنِ النَّظْرُ وَزَنِى اللِّسَانِ النُّطْقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهَى وَالْفَرْجُ يَصْدُقُ ذَلِكَ أَوْ يُكْذِبُهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).¹⁵

Artinya:

¹⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sajastaniy, *Sunan Abi Daud*, (Ordon: Bait al-Afkar al-Dauliyyat), hadis no: 4104, hlm. 448.

¹⁵ Al-Nawawiy, *Syarh Shahih Muslim*, (Mesir : al-Mathba’ah al-Mishriyyat), jld. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zina kedua mata adalah melihat, zina lisan adalah berbicara dan jiwa berangan dan menginginkan, dan kemaluan membenarkan atau mendustakannya. (H.R. Bukhari Muslim).

Mayoritas ulama mazhab sepakat dalam mengharamkan seorang laki-laki melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya, begitu pula sebaliknya, perempuan juga tidak boleh melihat aurat laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun batasan aurat perempuan, mayoritas ulama dalam mazhab Hanafiah,¹⁶ Malikiyah,¹⁷ dan menjadi pendapat yang kuat dalam mazhab Hanabilah,¹⁸ dan Syafi'iah¹⁹ berpendapat bahwa batasan aurat perempuan yang haram dilihat adalah wajah dan dua telapak tangan, selain itu adalah aurat yang haram untuk dibuka, dilihat apalagi sampai disentuh atau dipegang.

Pendapat ini dikuatkan sebuah hadis dari 'Aisyah ra, bahwa Asma binti Abu Bakar menjumpai Rasulullah SAW dengan pakaian yang tipis, lalu Rasulullah SAW menegur dan mengatakan:

"يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يُصَلِّحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا". وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)²⁰

Artinya:

¹⁶ Abu Abdullah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, *Kitab al-Ashl al-Ma'ruf Bi al-Mabsuth*, (Lahor: Dar al-Ma'arif al-Nu'maniyyat, 1981 M). Tashih: Abu al-Wafa' al-Afghaniy, Jld. 3, hlm. 56.

¹⁷ Muhammad bin Muhammad bin Abdul Rahman al-Maghribiy, *Mawahib al-Jalil*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995).

¹⁸ Ala'u al-Din Abi al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *al-Inshaf*, (1955), Tahqiq: Muhammad Hamid al-Fiqiy, jld. 8, hlm. 21.

¹⁹ Abu Zakaria Yahya bin Syarf al-Din., *Op. Cit.*, Jld.1, hlm. 623.

²⁰ Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'asy al-Sajastaniy, *Op. Cit.*, hlm. 448.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahai Asma! Sesungguhnya seorang gadis yang telah berhaid, maka tidak boleh baginya memperlihatkan anggota badannya kecuali ini dan ini. lalu Rasulullah SAW mengisyaratkannya dengan tangan dan wajah saja.²¹

Al-Qurthuby menyebutkan bahwa mayoritas ulama juga sepakat akan kewajiban menutup aurat bagi laki-laki,²² meskipun terdapat perbedaan tentang batasannya. Kalangan Malikiah, Syafi'iah dan Hanabilah sepakat mengatakan bahwa batasannya adalah antara pusar dan lutut, dan keduanya bukan bagian dari aurat, sedangkan kalangan Hanafiah berpendapat pusar bukan bagian dari aurat,²³ bahkan pengharaman itu bukan hanya untuk yang berbeda jenis kelamin, tetapi juga pada sesama jenis, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abi Said al-Khudri yang mendengar dari ayahnya, Rasulullah SAW mengatakan:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ
وَالثَّرْمُذِيُّ)

Artinya:

Seorang laki-laki tidak dibolehkan aurat laki-laki lainnya, dan seorang perempuan juga tidak dibolehkan aurat perempuan lainnya. (H.R. Muslim, Abu Daud dan Turmuzi).

²¹ *Ibid.* hlm: 771.

²² Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthuby, *Op. Cit.*, Jld. 7 hlm. 182.

²³ Ala'u al-Din Abi al-Hasan Ali bin Sulaiman al-Mardawi, *Op. Cit.*, hlm. 523. Abu Zakaria Yahya bin Syarf al-Din, *Op. Cit.*, hlm. 623.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis ini secara tegas melarang aurat dalam bentuk yang sangat umum, tidak hanya membatasi pada melihat, tetapi kepada segala bentuk interaksi, baik melihat, menyentuh dan lainnya.

Pada dasarnya, baik lawan jenis maupun yang sesama jenis punya batasan aurat yang diharamkan, hanya saja batasan aurat beda jenis dalam berinteraksi lebih diprioritaskan dengan alasan bahwa interaksi beda jenis kelamin lebih rentan membangkitkan hawa nafsu, adapun nafsu yang muncul dari sesama jenis kelamin bukan dianggap sebagai fitrahnya manusia, melainkan penyakit seksual dan psikologis.²⁴ Oleh karena itu, interaksi dokter dan pasien yang beda jenis kelamin lebih membutuhkan jawaban dari perspektif hukum Islam.

Bukan hanya melihat, menyentuh juga merupakan bagian dari interaksi yang diharamkan antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal baginya, karena secara akal dilihat saja tidak dibolehkan apalagi sampai disentuh secara langsung, tentu sentuhan lebih rentan menimbulkan syahwat dari pada hanya sekedar melihat, karena dalam menyentuh terjadi kontak fisik yang mendorong dengan keras lahirnya nafsu. Maka di dalam ajaran islam hal ini dilarang untuk menghindari terjadinya perzinahan.

Larangan ini terdapat pada hadist rasulullah SAW dari Ma'qil bin Yasir ra, bahwa rasulullah SAW bersabda;

²⁴ <http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasehat/terapi-penyakit-suka-sesama-jenis.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

لَأَنْ يُطَعْنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمَخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ (رواه

الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ)

Artinya:

Bahwa ditusuk kepada salah seorang dari kalian dengan jarum besi, itu lebih baik baginya dari pada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. (H.R. Thabrani dan al-Baihaqi).

Secara praktis semasa hidup Rasulullah SAW telah memberikan teladan dalam hal ini, dimana Aisyah mengatakan;

وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلامِ. (رواه

الْبُخَارِيُّ).²⁵

Artinya:

Demi Allah, tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh wanita, dan ia membai'at mereka dengan ucapan saja. (al-Bukhari)

Selain diharamkan melihat aurat dan menyentuhnya, laki-laki dan perempuan yang bukan mahram atau bukan pasangan suami istri juga dilarang untuk berduaan ditempat yang sepi tanpa kehadiran mahram. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas ra, Rasulullah SAW menegaskan;

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).²⁶

Artinya:

²⁵Muhammad bin Ismail al-Bukhari, (Mesir: Wizarat al-Awqaf, 2009 M), jld. 4, hlm. 143

²⁶ *Ibid.*, hlm. 165.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Janganlah ber-khalwat laki-laki dan perempuan kecuali bersama mahramnya. (H.R. Bukhari).

Imam Nawawi *rahimahullah*, mengatakan bahwa berduan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan juga bukan pasangan suami istri tanpa ada orang ketiga itu diharamkan menurut ijmak ulama, begitu pula jika berkumpul beberapa orang laki-laki dan satu orang perempuan, berbeda halnya jika yang berkumpul adalah satu orang laki-laki dan beberapa perempuan, namun keharaman ini mendapatkan pengecualian dalam keadaan *dharurat*.²⁷

Berdasarkan kesimpulan para ulama dalam hal ini, maka interaksi yang terjadi antara dokter dengan pasien yang berbeda jenis kelamin, dimana ia harus melihat dan menyentuh ke bagian tubuh yang merupakan aurat tentunya melanggar hukum dasar pengharaman yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas, misalnya dokter spesialis penyakit kulit laki-laki yang harus menangani pasien perempuan, tentu dalam proses pemeriksaan dan penanganannya si dokter harus memegang dan melihat aurat pasiennya tersebut, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penanganannya akan bertolak belakang dengan hukum dasar yang terkandung di dalam ayat di atas.

Kondisi semakin sulit, karena hari ini prosentase dokter laki-laki dan perempuan tidak seimbang, dimana dokter laki-laki lebih mendominasi dibandingkan perempuan, bahkan untuk spesialisasi tertentu, seperti dokter kandungan pun hari ini sudah banyak dokter laki-laki, bahkan lebih dominan dibandingkan dengan dokter

²⁷ Al-Nawawiy, *Syarh Shahih Muslim, Op. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan, oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri akan terjadi kondisi dimana sulitnya menemukan dokter yang sama jenis kelaminnya dengan pasien. Misalkan saja, seorang ibu hamil yang memilih rumah sakit tertentu untuk proses kehamilan dan melahirkan, dan dia memilih dokter yang menanganinya adalah dokter perempuan, sampai pada waktu melahirkan ternyata dokter perempuan tersebut harus dinas diluar kota, dan piket dinasnyanya dirumah sakit tersebut digantikan oleh dokter laki-laki, apakah setibanya pasien dirumah sakit dan ternyata dokternya laki-laki ia harus bertahan untuk tidak mau melahirkan karena dokternya laki-laki? Sedangkan kondisi itu dapat membunuhnya dan bayi yang ada dalam kandungannya.

Ini tentunya adalah kondisi yang tidak normal bagi manusia, di satu sisi dia harus menjalankan segala sesuatu berdasarkan hukum dan ketetapan agama, tetapi di sisi lain sebagai manusia ia tidak sanggup untuk menjalankannya. Syaikh Mutawalli Sya'rawi mengatakan, bahwa pada prinsipnya *taklif* Allah kepada hambanya itu beraneka, ada yang di luar batas kemampuan manusia, ada yang dibatas kemampuan manusia namun sangat sulit untuk melaksanakannya, dan ada pula yang masih dalam batas kemampuan manusia.²⁸

Dalam kondisi-kondisi tertentu yang diluar batas kemampuan manusia atau pada tingkat kesulitan yang tinggi, Allah memberikan keringanan atau biasa disebut dengan *rukhsah*, dan di antara kondisi yang dapat melahirkan *rukhsah* tersebut

²⁸ Muhammad Mutawali Sya'rawi, *Tafsir al-Sya'rawi* (Mesir: Akhbar al-Yawm, 1991), jld. 2, hlm. 1242 .



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kondisi *dharurat* yang dapat mengancam keselamatan jiwa.²⁹ Para ulama sepakat bahwa sakit dalam banyak keadaan menjadi salah kondisi *dharurat* yang membolehkan seseorang untuk menyingkap auratnya kepada dokter yang bersebrangan jenis kelamin dengan si pasien, dan ini masuk dalam kaedah dasar yang disusun oleh ulama;

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.³⁰

Artinya:

Kondisi *dharurat* membolehkan seseorang untuk melakukan hal-hal yang dilarang.

Kaedah ini menafsirkan adanya pengecualian untuk melakukan sesuatu yang dilarang pada kondisi yang dapat membinasakan diri seseorang sehingga sampai memudaratkannya,³¹ senada dengan firman Allah swt:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (سُورَةُ الْبَقَرَةِ: 173)

²⁹ Usamah Muhammad Muhammad al-Shalabiy, *Al-Rukhshatu al-Syar'iyat, Ahkamuha wa Dhawabithiha*, (Iskandariah: Dar al-Iman, 2002), hlm.114. Lihat juga: Muhammad bin Ahmad bin Juzaiy, al-Kalbiy al-Furnathy al-Malikiy, *Taqrib al-Wushul Ila 'Ilmi al-Ushul*, Tahqiq: Muhammad al-Mukhtar bin al-Syeikh Muhammad al-Amin al-Syanqity, (Madinah: 2002), hlm. 23.

³⁰ Abdu al-Rahman bin Abi Bakar bin Muhammad Jalal al-Din al-Sayuthi, *Al-Asybah Wa al-Nazhair*, (Cairo: Dar al-Hadits, 2013), Tahqiq: Sa'id dan Said al-Sanary, hlm. 183. Lihat juga: Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyat*, (Damasqus: Dar al-Qalam,1989), cet.2. hlm. 185. Lihat juga: Muhammad bin Sidqiy bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *Al-Wajiz Fi Idhahi Qawa'id al-Fiqh al-Kulliyat*, (Beirut: Muassat al-Risalat, 1996 M), cet. 4. Hlm. 23. Lihat juga: Saleh bin Ghanim al-Sadlan, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyat al-Kubra Wa Ma Tafarra'u Minha*, (Riyad: Dar Balansiat, 1417H), hlm. 247.

³¹ Ali bin Abd al-Aziz bin Ibrahim al-Mathrudiy, *Tathbiq al-Qawa'id al-Fiqhiyyat 'Ala al-Masail al-Thibbiyyat*, (Riyadh: 1428 H), hlm. 33.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmumu bangkai, darah, daging babi dan (daging) binatang yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (al-Baqarah: 173).³²

Dharurat adalah kondisi dimana seseorang dalam bahaya atau kesulitan yang dapat melahirkan kemudharatan, sehingga mengharuskannya untuk melakukan perbuatan haram, atau meninggalkan kewajiban atau menunda kewajiban untuk menolak kemudharatan tersebut.³³ Seperti sebagaimana yang terjadi dizaman rasulullah SAW pada peperangan Khandaq, beliau memerintahkan Sa'ad bin Muadz yang terkena anak panah untuk berobat dengan seorang perempuan bernama Rupidah. Perintah ini bukan tidak beralasan, rasulullah SAW mengatakan "Rafidah adalah perempuan yang mengerti masalah medis".³⁴ Meskipun Rafidah adalah seorang perempuan tetapi dalam peperangan bukanlah perkara mudah mencari banyak dokter, selain itu Rafidah disebut sebagai wanita kaya yang membuat kemah instalasi gawat darurat pertama dalam sejarah Islam. Perintah Rasulullah ini masuk dalam konteks kondisi yang tidak normal, yaitu keadaan *darurat* yang tidak mungkin untuk ditawar.

³² Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 32.

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Nadhriyyatu al-Dharurat al-Syar'iyat Muqaranat Ma'a al-Qanun al-Wadh'iy* (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1985 M), cet. 4, hlm. 68

³⁴ Raghieb al-Sarjani, *Qhissat al-Ulum al-Thibbiyyat Fi al-Hadharat al-Islamiyyat* (Cairo: Muassasat Iqra', 2009 M/ 1430 H), hlm. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun yang jadi permasalahan adalah apa sebenarnya yang dikategorikan *dharurat* dalam konteks dunia kesehatan yang dapat melahirkan *rukhsah* untuk untuk berobat kepada dokter yang berbeda jenis kelamin dengannya, karena dalam penanganan medis bukan hanya pada hal-hal yang bersifat *emergency* atau *dharurat*, namun mencakup hal-hal lainnya seperti cek kesehatan berkala, perawatan kecantikan dan penanganan medis ringan lainnya.

Bukan hanya itu, pola penanganan kondisi *dharurat* memiliki catatan tersendiri yang berbeda dengan kondisi normal. Maka dalam menjawab permasalahan ini penulis menyusun tesis ini dengan judul “**Pola Interaksi Dokter Dengan Pasien Yang Berbeda Jenis Kelamin Dalam Perspektif *Maqashid al-Syari’at*”**.”

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang terkait dengan konsep *dharurat* dalam penangan medis sangat banyak sekali, mulai dari aspek etika komunikasi sampai dengan penanganan medis secara langsung, di mana semuanya butuh jawaban dalam perspektif hukum Islam, maka dalam kesempatan ini penulis menginventarisir beberapa diantaranya:

1. Urgensitas kesehatan dalam mewujudkan hak asasi manusia untuk hidup sehat yang merupakan bagian penting dalam kajian hukum Islam dan *maqashid al-syari’at*.
2. Pola penanganan medis ala modern yang mengharuskan terjadinya interaksi dokter dan pasien.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. pengaturan batasan aurat pada pola Interaksi dokter dan pasien dalam penanganan medis secara langsung.
4. Konsep kemudharatan yang dapat melahirkan *rukhsah* pada batasan interaksi antara pasien dan dokter.

C. Batasan Masalah

Kajian *dharurat* dalam penanganan medis meliputi banyak aspek yang sangat luas, adapun dalam tesis ini berdasarkan asumsi dasar penelitian penulis membatasi pada:

1. Konsep *dharurat* dalam perspektif *Maqashid al-Syari'at* yang melahirkan *rukhsah* untuk berobat kepada lawan jenis.
2. Pola Interaksi pada pola penanganan medis antara dokter dan pasien yang beda jenis kelamin dan bukan mahram.

Penulis lebih memfokuskan kajian dalam dua batasan ini untuk mendapatkan hasil yang tepat sasaran dengan asumsi dasar penelitian, selain itu pola interaksi dibatasi pada dokter yang beda jenis kelamin, karena interaksi lawan jenis rentan menimbulkan *syahwat*, sedangkan yang terjadi sesama jenis tidak dianggap sebagai fitrah manusia, melainkan penyimpangan seksual dan psikologis.

D. Rumusan Masalah

Dalam rangka memperoleh hasil penulisan yang baik dan memenuhi syarat penulisan karya ilmiah serta untuk mempermudah pengumpulan data dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembahasannya, maka dalam tesis ini penulis memuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa konsep kemudharatan yang melahirkan *rukhsah* untuk berobat dengan dokter yang berbeda jenis kelamin dengan si pasien?
2. Bagaimana pola penanganan medis antara dokter dengan pasien yang berbeda jenis kelamin dalam konsep *dharurat*?
3. Sajuamana batas-batas kebolehan interaksi antara dokter dan pasien yang berbeda jenis kelamin dalam konsep *dharurat*?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk memahami konsep hukum Islam pada interaksi antara dokter dan pasien yang berbeda jenis kelamin.
- b. Untuk mengetahui pola interaksi antara dokter dan pasien yang berbeda jenis kelamin pada penanganan kondisi *dharurat*.
- c. Untuk mengetahui apa saja batasan yang boleh dilihat dan disentuh antara dokter dan pasien yang berbeda jenis kelamin dan juga bukan mahram dalam penanganan medis secara langsung.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Master Syariah pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(UIN SUSKA) Riau Program Studi Hukum Islam Konsentrasi *Ahwal al-Syakhsiah*.

- b. Sebagai kontribusi jawaban terhadap permasalahan masyarakat dalam memahami apa sebenarnya kategori *dharurat* yang dapat melahirkan *rukhsah* untuk berobat dengan dokter yang berbeda jenis kelamin dengan pasien dan bukan, dan apa saja batasan-batasan kebolehan berinteraksi dengan dokter yang berbeda jenis kelamin, baik dalam melihat maupun kontak secara langsung.

F. Tinjauan Pustaka

Secara spesifik dalam penelusuran judul yang penulis tawarkan “**Pola Interaksi Dokter Dan Pasien Yang Berbeda Jenis Kelamin Dalam Perspektif Maqashid al-Syari’at**”, dari Pustaka Pascasarjana UIN SUSKA Riau dan penelusuran melalui internet, penulis belum menemukan ada yang melakukan penelitian dengan aspek yang sama.

Adapun dalam penelusuran pada kitab-kitab yang mengkaji lebih spesifik tentang kemudaran yang membolehkan seorang pasien berobat dengan dokter yang berbeda jenis kelamin dengannya, tidak ditemukan dalam kajian secara khusus, hanya masih terbatas kepada sub-sub judul yang menjelaskan secara umum.

Adapun yang memuat pembahasan yang terkait dengan penelitian secara formal akademis, penulis menemukan:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Al-Ahkam al-Thibbiyyat al-Muta'alliqat Bi al-Nisa Fi al- Fiqh al-Islamiy.* oleh Khalid Mansur, karya ini merupakan risalah (Tesis) pada program Magister *kulliyat al-syari'at* di Universitas al-Urduniyyat. Tesis ini terdiri dari 247 halaman mengkaji secara umum tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah pengobatan. Adapun secara spesifik kajian pembahasan tentang interaksi dokter dan pasien dimuat dalam satu pembahasan dengan judul, *Nazhr al-Rajul Ila al-Mar'at Hala al-Qiyam Bi al-Fahsh al-Thibby*, terdiri 12 halaman.

Kandungan analisa yang dimuat dalam tesis ini hanya memuat secara umum, bahwa dalam banyak keadaan (jenis penyakit) mengharuskan untuk menyingkap aurat dalam proses penanganannya dan itu menjadi pengecualian yang dibenarkan di dalam hukum Islam.

Penulis juga mencantumkan beberapa hal yang mesti menjadi perhatian dalam konteks pengobatan antara dokter dan pasien yang beda jenis kelamin yaitu; pengecualian ini hanya berlaku jika dibutuhkan saja dan yang penting adanya upaya untuk terlebih dahulu mencari dokter yang sejenis, karena kaedah dasarnya “resiko melihat kepada sesama jenis lebih sedikit”.³⁵

2. *Ahkam al-Jirahat al-Thibbiyyat Wa al-Atsar al-Mutarattabat 'Alaiha,* Disertasi Dr. Muhammad Mukhtar al-Sanqity. Kitab ini memuat berbagai

³⁵ Muhammad Khalid Mansur, *al-Ahkam al-Thibbiyyat al-Muta'alliqat Bi al-Nisa Fi Fiqh al-Islamiy*, (Ordon: Dar al-Nafa'is), hlm. 33.



permasalahan kesehatan, mulai dari aspek sejarah dunia medis klasik dan modern sampai pada pola penanganannya, selain itu dalam kitab ini juga menyinggung permasalahan *dharurat*.

Penulis mengategorikan bahwa *dharurat* adalah suatu keadaan yang dapat mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun sakit yang dapat mengancam keselamatan jiwa bagian dari kondisi *dharurat* yang wajib diatasi.³⁶

Dr. Sanqithy juga menyebutkan bahwa dalam proses pengobatan dibolehkan perempuan melihat aurat pasiennya dengan syarat adanya kebutuhan yang mengharuskannya,³⁷ namun kategori kebutuhan tersebut tidak disebutkan.

3. *Qa'idat al-Dharurat Tubih al-Mahzhurat Wa Tathbiquha Fi al-Majal al-Thibby* yang ditulis oleh Amir Fauzi bin Ahmad Nur Hadi. Karya ini juga merupakan tesis program Magister konsentrasi *al-fiqh Wa Ushuluhu* di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2011.

Dalam tesisnya beliau menyatakan kebolehan seorang dokter melihat aurat pasien perempuan, selain itu dalam proses pengobatan juga dibolehkan untuk melakukan hal yang pada dasarnya diharamkan seperti bolehnya menjama' shalat dan penggunaan obat-obat terlarang, hanya saja dalam kajiannya tesis ini dikaji secara umum.

³⁶ Muhammad Muhktar al-Sanqithy, *Ahkam al-Jirahat al-Thibbiyyat Wa al-Atsar al-Mutarattabat Alaiha*, (Jeddah: Maktabat al-Shahabat, 1994 M/ 1415 H), cet. 2, hlm. 135.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 574.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Penjelasan Istilah

Seperti yang telah penulis sebutkan diatas bahwa tesis ini berjudul: “**Pola Interaksi Dokter Dan Pasien Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqashid al-Syari’at**”. Maka, untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pada judul ini, maka kami merasa perlu memberi penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat pada judul, yaitu:

1. *Dharurat*

Dharurat dalam literatur-literatur fikih didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang berada pada batas keadaan yang dapat membahayakannya atau menyebabkan datangnya bahaya yang lebih besar yang dapat mengancam agama, jiwa, harta, keturunan dan akal nya, baik bahaya itu bersifat diyakini maupun sekedar besar sangkaan saja.³⁸

2. *Interaksi*

Interaksi adalah hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan yang lain.³⁹ Adapun makna interaksi dalam judul tesis yang kami buat ini lebih kepada penanganan medis dalam kebutuhan pengobatan.

3. *Maqashid al-Syari’at*

Maqashid al-syari’at adalah tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah, untuk individu, keluarga,

³⁸ Usamah Muhammad Muhammad al-Shalabiy, *Op. Cit.*, Hlm. 120.

³⁹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi> (diakses pada tanggal 30 November 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jamaah dan umat, atau juga disebut dengan hikmat-hikmat yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum, baik yang diharuskan ataupun tidak. Karena dalam setiap hukum yang disyari'atkan Allah kepada hambanya pasti terdapat hikmat, yaitu tujuan luhur yang ada di balik hukum.⁴⁰

H. Kerangka Teori

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan beberapa langkah sebagai kerangka teori sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Di antara teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Melakukan kajian tentang anjuran berobat, setelah itu dilanjutkan dengan mengkaji pola pengobatan ala modern dan interaksi dokter dengan pasiennya dalam melakukan penanganan secara langsung.
2. Melakukan kajian tentang batasan aurat laki-laki dan perempuan baik yang mahram maupun bukan mahramnya dengan pendekatan fikih.
3. Mengkaji teori *maqashid als-yari'at* dan kemudharatan yang dapat melahirkan *rukhsah*.
4. Melakukan analisa dari sumber dan data-data yang terkumpul, dan mengambil kesimpulan terkait dengan permasalahan yang menjadi penelitian.

⁴⁰ Abdu al-Aziz bin Abdu al-Rahman bin Ali bin Rabi'ah, *Ilmu Maqashid al-Syari'i*, (Riyad: Maktabah Malik Fahf al-Wathaniah, 2002), hlm. 20. Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islami*, Juz II, (Damaskus: Dar al Fikri, 1986), hlm. 225. Yusuf al-Qardhawi, *Dirasat Fi Fiqh Maqashid al-Syari'at*, (Cairo: Dar al-Syuruq, 2008), hlm. 20.



I. Metode Penelitian

Dalam upaya agar penelitian ini tepat pada sasaran yang diinginkan, maka penulis dalam hal ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan dasar dalam penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian tentang interaksi dokter dan pasien ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja, dan tidak memerlukan penelitian lapangan (*field research*).

Penulis memilih jenis *library research* karena permasalahan yang penulis ketengahkan hanya bisa dijawab dengan cara menelusuri naskah-naskah ataupun teks-teks yang terdapat di perpustakaan.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian ini memusatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*), maka jenis data yang dibutuhkan adalah data kualitatif yang sepenuhnya diperoleh dari berbagai sumber tertulis (klasik maupun kontemporer) yang membahas tentang judul yang diteliti.

Dan demi terwujudnya penelitian yang akurat, maka penulis membagi sumber data yang digunakan kedalam dua kategori, yaitu data primer dan data skunder:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer

Dalam menentukan data primer, penulis mengumpulkannya dengan menelusuri kitab-kitab yang memuat pembahasan tentang kajian-kajian tentang *dharurat*, dunia kedokteran (kesehatan), batasan-batasan aurat dan interkasi laki-laki dan perempuan, dan berikut ini adalah kitab-kitab yang penulis jadikan data primer;

1. *Nazhriyat al-Dharurat al-Syar'iyat Muqaranat Ma'a al-Qanun al-Wadh'iy*, oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili.
2. *Al-Dharurat Fi al-Syari'at al-Islamiyyat Wa al-Qanun al-Wadh'iy, Tathbiqaha, Ahkamuha, Atsaruha Dirasatan Muqaranatan*, oleh Mahmud Muhammad Abd al-Aziz al-Zainiy.
3. *Al-Ahkam Jirahat al-Thibbiyyat* karya Dr. Muhammad Mukhtar al-Syanqhithy,
4. *Al-Rukhashu al-Syar'iyat* karya Usamah Muhammad Muhammad al-Shallabiy, dan kitab-kitab lainnya yang memuat permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Adapun yang dikategorikan sebagai data sekunder dalam kajian ini adalah kitab-kitab, majalah, jurnal, artikel, fatwa ulama dan lain-lainnya yang dianggap dapat mendukung dalam pengumpulan data penelitian tesis ini. seperti *Thibb al-Nabawi* karya Ibnu al-Qayyim, tulisan, Fikih Kedokteran karya Dr. M. Nu'aim Yasir. Dr. Nahidah 'Athallah al-Syamruk tentang *Tathbiqat al-Qawa'id al-Fiqhiyyat Fi al-*


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahkami al-Thibbiyyat, Ahkamu al-‘Aurat Wa al-Nazhr dan lain-lainnya yang merupakan data penelitian.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Mengingat bahwa penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dilakukan dengan tahapan⁴¹ dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan sumber-sumber primer dan skunder baik bahan pustaka maupun bahan lainnya yang berkenaan dengan bahasan penelitian.

4. Tehnik Analisa Data

Adapun upaya yang dilakukan dalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian, penulis dalam hal ini akan menggunakan teknik konten analisis, karena penelitian ini merujuk kepada teks-teks kitab para fuqaha dan data yang dikumpulkan dari realitas lapangan.

Setelah terkumpulnya semua data yang mendukung analisa penelitian ini, maka akan diklasifikasikan berdasarkan konten masalah terkait. Kemudian finalisasi analisa akan disesuaikan dengan teori-teori ushul fikih, kaedah fikih, pendapat para ahli (ulama) atau pendapat penulis sendiri.

⁴¹ Lihat Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana*, (Pekanbaru: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012), hal. 31.



J. Sistematika Penulisan

Demi terarahnya pembahasan ini, penulis mengklasifikasikan tesis ini dengan beberap bab berdasarkan objek kajian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :

Bab ini disebut dengan bab pendahuluan, terdapat beberapa konten sub judul yang berkenaan dengan pendahuluan, yaitu: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, penejelasan istilah, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II:

Pada bab ini penulis memaparkan konsep *maqhasid al-Syari'at* dan *dharurat* secara defenitif, selain itu, pada bab ini juga akan dicantumkan kondisi-kondisi yang dikategorikan sebagai kondisi *dharurat* dan apa bedanya dengan kondisi lain seperti *hajiyat* atau *tahsiniyat*.

Selain defenisi, penulis juga akan mencantumkan peristiwa dizaman rasulullah SAW yang memiliki kesamaan secara kasuistik dengan pola interaksi dokter dan pasien pada saat ini.

BAB III:

Pada bab ini penulis memaparkan tingkat kebutuhan manusia pada keberadaan dunia kesehatan, setelah itu juga akan dicantumkan fenomena penanganan medis dan pola interaksi yang terjadi antara dokter dan pasien, pada bab ini penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga mencantumkan tinjauan umum tentang interaksi yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri dan bukan pula mahram dalam perspetif syari'at Islam.

BAB IV:

Bab empat ini merupakan inti pembahasan, penulis akan memaparkan konsep kemudharatan yang menjadi pengecualian dari hukum dasar yang mengharamkan terjadinya interaksi dokter dan pasien yang melihat aurat dan menyentuh yang bukan mahramnya. Bab ini juga akan dilengkapi dengan tinjauan sisi *maqashid syar'iat* dari konsep *dharurat* tersebut.

BAB V:

Bab ini berisikan Kesimpulan dari hasil temuan dari penelitian terkait judul tesis ini, dan kesimpulan ini akan dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat agar mudah dipahami. Selanjutnya bab ini akan dilengkapi dengan rekomendasi dan saran dari penulis terkait pada aspek-aspek lain yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.